

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR :**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 458 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN  
ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung maka untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi satuan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung.
9. Satuan Organisasi Sekretariat Daerah adalah satuan organisasi Sekretariat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian.
10. Satuan Organisasi Sekretariat DPRD adalah satuan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bandung.
14. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD.

BAB...

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI  
SEKETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian organisasi perangkat daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretaris Daerah dibantu dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi : Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Bagian Pertama

Asisten Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkup pemerintahan dan pengkoordinasian tugas perangkat daerah ruang lingkup pemerintahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

c.pemantauan...

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah; dan
  - d. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Asisten Pemerintahan membawahkan 3 (tiga ) Bagian meliputi : Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 4

- (1) Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina Kecamatan dan Kelurahan, hubungan antar lembaga dan tata pemerintahan dan otonomi daerah;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan dan kelurahan, hubungan antar lembaga dan tata pemerintahan dan otonomi daerah;
  - c. pelaksanaan bina kecamatan dan kelurahan, hubungan antar lembaga dan tata pemerintahan dan otonomi daerah; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bina Kecamatan dan Kelurahan, hubungan antar lembaga serta tata pemerintahan dan otonomi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Pemerintahan Umum membawahkan : Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan, Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal...

## Pasal 5

- (1) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum lingkup bina kecamatan dan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Pemerintahan kecamatan dan kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan dan kelurahan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina kecamatan dan kelurahan;
  - c. koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan bina kecamatan dan kelurahan;
  - d. pengkoordinasian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang meliputi fasilitasi pembinaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan bina penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bina kecamatan dan kelurahan.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum lingkup hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah Daerah lingkup hubungan antar lembaga;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup hubungan antar lembaga;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup hubungan antar lembaga;
  - d. pengkoordinasian...

- d. pengkoordinasian lingkup hubungan antar lembaga yang meliputi fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama sister city, fasilitasi kerjasama antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan antar lembaga.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Pemerintahan Umum lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup tata pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - b. penyiapan bahan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - c. asistensi dan konsultasi pelaksanaan lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tata pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, penataan batas wilayah Kota Bandung, kecamatan dan kelurahan, penyiapan bahan koordinasi dengan instansi vertikal, fasilitasi pergantian antar waktu anggota DPRD, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi musyawarah pimpinan daerah, dan pengkoordinasian penyusunan laporan dan pengolahan data base laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup tata pemerintahan dan otonomi daerah;

Paragraf...

Paragraf 2  
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Pasal 8

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum;
  - c. pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, bantuan hukum, serta evaluasi dan dokumentasi hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan : Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan hak asasi manusia.

(2) Untuk...



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peraturan Perundang- undangan dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan produk hukum daerah dan hak asasi manusia;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan perumusan produk hukum daerah dan hak asasi manusia;
  - d. pelaksanaan lingkup peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang meliputi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah, pengkajian dan perumusan produk hukum daerah yang disampaikan oleh unit kerja serta penyusunan dan pengusulan produk hukum daerah serta pembinaan dalam rangka penegakan dan perlindungan persamaan hak azasi manusia; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan hak asasi manusia.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum lingkup bantuan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan hukum sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman penyelenggaraan dan fasilitasi bantuan hukum;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bantuan hukum;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan lingkup bantuan hukum yang meliputi pelayanan konsultasi dan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, fasilitasi bimbingan teknis pengkajian dan penyiapan bahan perikatan hukum antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan hukum.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum lingkup administrasi dan dokumentasi hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum;
  - d. pelaksanaan lingkup evaluasi dan dokumentasi hukum yang meliputi evaluasi produk hukum, dokumentasi, publikasi dan sosialisasi produk hukum, pembangunan dan pemeliharaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta kodifikasi perundang-undangan, penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum serta evaluasi penegakan hukum dan perlindungan hak azasi manusia;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup administrasi dan dokumentasi hukum.

#### Paragraf 3

#### Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

#### Pasal 12

- (1) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan serta sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan serta sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
  - c. pelaksanaan lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan serta sistem informasi dan akuntabilitas kinerja; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan, ketatalaksanaan serta sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah membawahkan : Sub Bagian Kelembagaan, Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah dan Pemberdayaan Aparatur Daerah lingkup kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kelembagaan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kelembagaan;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup kelembagaan;
  - d. pelaksanaan lingkup kelembagaan yang meliputi evaluasi, pengkajian dan penataan organisasi perangkat daerah, lembaga non perangkat daerah, dan fasilitasi penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), evaluasi dan pengkajian urusan pemerintahan daerah dan potensi daerah dalam rangka penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan...

- jabatan, analisis beban kerja dan analisis formasi jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional, serta pengkajian dan penataan jabatan fungsional; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kelembagaan;

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah lingkup ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketatalaksanaan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup ketatalaksanaan;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketatalaksanaan;
  - d. pelaksanaan lingkup ketatalaksanaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan sistem dan prosedur kerja, serta monitoring dan evaluasi sistem, prosedur kerja dan ketatalaksanaan pemerintah daerah; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatalaksanaan;

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah lingkup data dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penyajian data dan informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah, pendataan, pengkajian, evaluasi, monitoring dan penataan penyelenggaraan sistem informasi manajemen pemerintah daerah (SIMDA), evaluasi dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota dan LAKIP Sekretariat Daerah, penyusunan penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Sekretariat Daerah;
- e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sistem informasi dan akuntabilitas kinerja.

#### Bagian Kedua

#### Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

#### Pasal 16

- (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkup perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya alam dan pengkoordinasian tugas perangkat daerah ruang lingkup perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam (SDA), kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan kemasyarakatan serta ketahanan pangan;
  - b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan; dan
  - d. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup perekonomian, pembangunan dan SDA, kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahkan 4 (empat) Bagian meliputi : Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan Bagian Ketahanan Pangan.

#### Paragraf 1

#### Bagian Perekonomian

#### Pasal 17

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan lingkup dalam perumusan kebijakan administratif pelaksanaan peningkatan perekonomian kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina produksi dan distribusi, bina potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha daerah;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina produksi dan distribusi, bina potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha daerah;
  - c. pelaksanaan lingkup bina produksi dan distribusi, bina potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha daerah; dan
  - d. pembinaan...

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina produksi dan distribusi, bina potensi dan pengembangan daya saing serta pengembangan usaha daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Perekonomian membawahkan : Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi, Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing dan Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup bina produksi dan distribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina produksi dan distribusi sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina produksi dan distribusi;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina produksi dan distribusi;
  - d. pelaksanaan lingkup bina produksi dan distribusi yang meliputi pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi daerah, penataan pendistribusian produk barang dan jasa dan kajian analisis pasar daerah dalam rangka peningkatan perekonomian kota dan masyarakat; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina produksi dan distribusi.

Pasal...

## Pasal 19

- (1) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;
  - d. pelaksanaan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing yang meliputi pengkajian dan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, pengembangan potensi produk-produk unggulan yang berdaya saing serta peningkatan daya saing daerah dalam peningkatan perekonomian kota; dan
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing.

## Pasal 20

- (1) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup bina usaha daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina usaha daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan...



- b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina usaha daerah;
- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina usaha daerah;
- d. pelaksanaan lingkup bina usaha daerah yang meliputi pengkajian dan fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif, kajian kelayakan kegiatan usaha daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fasilitasi pembinaan administrasi usaha daerah/ BUMD, serta fasilitasi pengembangan usaha daerah/BUMD; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina usaha daerah.

Paragraf 2

Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 21

- (1) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan lingkup pembangunan dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program, bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program, bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam;
  - c. pelaksanaan lingkup administrasi pengendalian program, bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pengendalian program, bina sarana dan prasarana dan bina sumber daya alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam membawahkan : Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program, Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana dan Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

Pasal...

## Pasal 22

- (1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam lingkup administrasi pengendalian program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi pengendalian program sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi pengendalian program;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup administrasi pengendalian;
  - d. pelaksanaan lingkup administrasi pengendalian program yang meliputi inventarisasi kebijakan dan program pemerintah daerah, penyusunan program pemerintahan daerah, rencana monitoring dan pembinaan administrasi program, dokumentasi administrasi program, pengendalian administrasi program dan evaluasi pelaksanaan program; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi pengendalian program.

## Pasal 23

- (1) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam lingkup bina sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina sarana dan prasarana;
  - c. koordinasi...

- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan lingkup bina sarana dan prasarana meliputi inventarisasi, pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkotaan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina sarana dan prasarana.

#### Pasal 24

- (1) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam lingkup bina sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina Sumber Daya Alam;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina sumber daya alam;
  - d. pelaksanaan lingkup bina sumber daya alam yang meliputi kajian potensi sumber daya alam dan energi, monitoring pengelolaan sumber daya alam dan energi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha lingkup sumber daya alam dan energi; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bina sumber daya alam.

#### Paragraf 3

#### Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

#### Pasal 25

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup pengembangan jaring pengaman sosial, bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial, kemasyarakatan dan agama;
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup pengembangan jaring pengaman sosial, bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial, kemasyarakatan dan agama;
  - c. pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial, bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial, kemasyarakatan dan agama; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial, bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial, kemasyarakatan dan agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan : Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial, Sub Bagian Bina Bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial dan Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Agama

#### Pasal 26

- (1) Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial yang meliputi pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kajian dan inventarisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan jaringan pengaman sosial; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan pengaman sosial.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bagian Bina Bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial;
  - d. pelaksanaan lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial yang meliputi kajian potensi dan sasaran bantuan masyarakat dan bantuan sosial, pengendalian teknis administrasi bantuan masyarakat dan sosial, fasilitasi pelaksanaan dan administrasi bantuan masyarakat dan sosial, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan masyarakat dan sosial; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina bantuan masyarakat dan bantuan sosial.

Pasal...

## Pasal 28

- (1) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat lingkup kesejahteraan masyarakat dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kemasyarakatan dan Agama mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemasyarakatan dan agama sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kemasyarakatan dan agama;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup kemasyarakatan dan agama;
  - d. pelaksanaan lingkup kemasyarakatan dan agama yang meliputi pengkajian dan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi kegiatan dan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pembangunan dan pendayagunaan sarana peribadatan umat beragama; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan dan agama.

## Bagian Kesepuluh

## Bagian Ketahanan Pangan

## Pasal 29

- (1) Bagian Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan lingkup ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup analisa kebijakan ketahanan pangan, bina pangan masyarakat dan penanggulangan rawan pangan;

b. penyusunan...

- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup program ketahanan pangan, bina pangan masyarakat dan penanggulangan rawan pangan;
  - c. pelaksanaan lingkup penyusunan program ketahanan pangan, bina pangan masyarakat dan penanggulangan rawan pangan; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyusunan program ketahanan pangan, bina pangan masyarakat dan penanggulangan rawan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Ketahanan Pangan membawahkan : Sub Bagian Program Ketahanan Pangan, Sub Bagian Bina Pangan Masyarakat, Sub Bagian Penanggulangan Rawan Pangan;

#### Pasal 30

- (1) Sub Bagian Program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Ketahanan Pangan lingkup analisa kebijakan program ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan data dan pengkajian kebijakan pemerintah dalam rangka penyusunan program ketahanan pangan;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan program ketahanan pangan;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program ketahanan pangan;
  - d. pelaksanaan lingkup program ketahanan pangan yang meliputi indentifikasi potensi sumber daya pangan dan produksi pangan daerah, inventarisasi kebutuhan pangan daerah, penyusunan rencana dan program, fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah dan program ketahanan pangan; dan
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian;
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program ketahanan pangan.

Pasal...

## Pasal 31

- (1) Sub Bagian Bina Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Ketahanan Pangan lingkup bina pangan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bina Pangan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina pangan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup bina pangan masyarakat;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina pangan masyarakat;
  - d. pelaksanaan lingkup bina pangan masyarakat yang meliputi indentifikasi pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan pengenekaragaman produk dan konsumsi pangan.masyarakat; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina pangan masyarakat.

## Pasal 32

- (1) Sub Bagian Penanggulangan Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Ketahanan Pangan lingkup penanggulangan rawan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penanggulangan Rawan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penanggulangan rawan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penanggulangan rawan pangan;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup penanggulangan rawan pangan;

d. pelaksanaan...



- d. pelaksanaan lingkup penanggulangan rawan pangan yang meliputi perumusan kebijakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota, pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat, penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan, serta pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penanggulangan rawan pangan.

Bagian Kesebelas  
Asisten Administrasi Umum  
Pasal 33

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkup administrasi umum, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usaha sekretariat daerah, umum dan perlengkapan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usaha sekretariat daerah, umum dan perlengkapan;
  - d. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup administrasi keuangan, pengelolaan asset, tata usaha sekretariat daerah, umum dan perlengkapan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Asisten Administrasi Umum membawahkan 4 (empat) Bagian meliputi : Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Tata Usaha Setda, Bagian Pengelolaan Asset dan Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 34

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum lingkup rumah tangga pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan rumah tangga pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup kerumahtanggaan, keprotokolan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan lingkup rumah tangga pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan; dan
  - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap rumah tangga pimpinan, keprotokolan dan perlengkapan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan : Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan, Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan lingkup rumah tangga pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana pengelolaan rumah tangga pimpinan;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan rumah tangga pimpinan;
- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup rumah tangga pimpinan;
- d. pelaksanaan lingkup rumah tangga pimpinan yang meliputi inventarisasi kebutuhan rumah tangga pimpinan, penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan, pengadministrasian pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan, pemeliharaan bangunan dan gedung Sekretariat Daerah dan pimpinan serta pemeliharaan rumah dinas pimpinan beserta kelengkapannya;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup rumah tangga pimpinan.

#### Pasal 36

- (1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum lingkup keprotokolan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :
  - f. pengumpulan data dan penyusunan rencana penyelenggaraan keprotokolan;
    - a. penyiapan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan keprotokolan;
    - b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup keprotokolan;
    - c. pelaksanaan lingkup keprotokolan yang meliputi inventarisasi dan penjadwalan kegiatan pimpinan, pengkoordinasian keprotokolan, pembinaan dan fasilitasi bantuan keprotokolan serta pelayanan keprotokolan; dan
    - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup keprotokolan.

#### Pasal 37

- (1) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan lingkup perlengkapan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlengkapan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup perlengkapan;
  - d. pelaksanaan lingkup perlengkapan yang meliputi standarisasi, analisa Kebutuhan barang daerah, fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana diluar tanah dan bangunan dan yang tidak disediakan langsung SKPD dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, pendelegasian barang daerah yang pengadaannya di standarisasi, administrasi perlengkapan barang daerah dan pemeliharaan kendaraan dinas, pengadministrasian dan pemrosesan penetapan penggunaan barang daerah yang diantaranya meliputi sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas, tanah dan bangunan untuk kantor dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  - e. pelaksanaan penatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perlengkapan.

#### Paragraf 2

#### Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

#### Pasal 38

- (1) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum lingkup tata usaha sekretariat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup tatausaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi;
  - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan : Sub Bagian Keuangan Sekretariat, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat serta Sub Bagian Administrasi dan Sandi dan Telekomunikasi.

#### Pasal 39

- (1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah lingkup keuangan sekretariat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keuangan sekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup keuangan sekretariat daerah;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah;
  - d. pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah yang meliputi pengelolaan dan penatausahaan keuangan pimpinan dan sekretariat daerah, dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah dan keuangan pimpinan ; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup keuangan sekretariat daerah.

#### Pasal 40

- (1) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah lingkup kepegawaian sekretariat daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kepegawaian sekretariat daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup kepegawaian sekretariat daerah dan Kepegawaian Pemerintah Daerah;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup kepegawaian sekretariat daerah;
  - d. pelaksanaan lingkup kepegawaian sekretariat daerah yang meliputi pengelolaan dan penyimpanan data kepegawaian sekretariat daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan sekretariat daerah, penyusunan dan pengusulan mutasi kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti, pengusulan kebutuhan dan keikutsertaan pendidikan dan latihan, pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan informasi data dan pengelolaan sistem informasi data pegawai Sekretariat Daerah;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kepegawaian sekretariat daerah.

#### Pasal 41

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Tata Usaha Sekretariat Daerah lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi;
  - c. koordinasi...

- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi yang meliputi pengolahan dan distribusi naskah dinas serta naskah sandi yang diterima dan/atau dikirim melalui faksimili, wesel board sentral, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan sarana sandi dan komunikasi radio serta penatausahaan surat menyurat sekretariat daerah;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup administrasi dan sandi dan telekomunikasi.

### Paragraf 3

#### Bagian Pengelolaan Asset

#### Pasal 42

- (1) Bagian Pengelolaan Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum lingkup pengelolaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Asset mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen asset, pemberdayaan dan asset serta mutasi aset;
  - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen asset, pemberdayaan aset serta mutasi aset;
  - c. pelaksanaan lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen aset, pemberdayaan aset serta mutasi aset; dan
  - d. monitoring, evaluasi dan laporan lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumentasi asset, pemberdayaan dan asset serta mutasi aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Pengelolaan Asset membawahkan : Sub Bagian Pencatatan dan Dokumen Aset, Sub Bagian Pemberdayaan Aset dan Sub Bagian Mutasi Aset.

#### Pasal 43

- (1) Sub Bagian Pencatatan dan Dokumen Asset sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset lingkup administrasi pencatatan dan dokumen asset.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pencatatan dan Dokumen Asset mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen aset sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen aset;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen aset;
  - d. pelaksanaan lingkup pencatatan dan pengelolaan dokumen aset yang meliputi fasilitasi pembinaan penatausahaan aset, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pengadministrasian dan pemeliharaan dokumen aset, penilaian dan penyusunan neraca/akuntansi aset serta fasilitasi penyelesaian dan administrasi sengketa aset; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencatatan dan dokumen aset.

#### Pasal 44

- (1) Sub Bagian Pemberdayaan aset sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Asset lingkup pemberdayaan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemberdayaan Asset mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan dan aset sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup pemberdayaan aset;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pemberdayaan aset;

d. pelaksanaan...



- d. pelaksanaan lingkup pemberdayaan aset yang meliputi pengkajian pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, pelaksanaan pengurusan pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dengan cara sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, administrasi proses tuntutan ganti rugi, serta penyediaan informasi dan pelaksanaan publikasi aset yang akan didayagunakan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan aset.

#### Pasal 45

- (1) Sub Bagian Mutasi Aset sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Asset lingkup mutasi asset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Mutasi Aset mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi asset sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup mutasi asset;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup mutasi asset;
  - d. pelaksanaan lingkup mutasi asset yang meliputi pengelolaan administrasi dan proses mutasi aset berupa pemindahtanganan, penghapusan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal, fasilitasi pengadaan tanah dan bangunan serta monitoring mutasi asset; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi asset.

#### Paragraf 1

#### Bagian Keuangan

#### Pasal 46

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi lingkup keuangan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
  - c. pelaksanaan lingkup anggaran, pembendaharaan dan akuntansi;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Keuangan membawahkan : Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 47

- (1) Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan lingkup penatausahaan dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penatausahaan dan Anggaran mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penatausahaan dan anggaran sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penatausahaan dan anggaran;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup penatausahaan dan anggaran;
  - d. pelaksanaan lingkup penatausahaan dan anggaran yang meliputi asistensi dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan rancangan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan Bagian; dan
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penatausahaan dan anggaran.

Pasal...

## Pasal 48

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan lingkup perbendaharaan dan kas daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah;
  - c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah;
  - d. pelaksanaan lingkup Perbendaharaan dan kas daerah yang meliputi penyiapan rekening kas daerah, evaluasi aliran kas, evaluasi administrasi dan pembinaan kebendaharaan serta pemeriksaan kelengkapan pengadministrasian pengajuan pembayaran, penyusunan konsep dan pengadministrasian SP2D serta monitoring pengelolaan kas daerah; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan kas daerah.

## Pasal 49

- (1) Sub Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan lingkup akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup akuntansi sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup akuntansi;
  - c. koordinasi...

- c. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup akuntansi;
- d. pelaksanaan lingkup akuntansi yang meliputi pencatatan Surat Pertanggung Jawaban, penyiapan bahan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban, administrasi pinjaman daerah, penyusunan perhitungan anggaran dan penyusunan laporan keuangan/akuntansi; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi.

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI SEKETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH

##### Pasal 50

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretaris DPRD membawahkan 4 Bagian : Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Bagian Keuangan.

##### Bagian Pertama

##### Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

##### Pasal 51

- (1) Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD lingkup perundang-undangan dan persidangan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup perundang-undangan dan persidangan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perundang-undangan dan persidangan;
  - c. pelaksanaan lingkup perundang-undangan dan persidangan;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perundang-undangan dan persidangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bagian Perundang-undangan dan Persidangan membawahkan : Sub Bagian Perundang-undangan dan Sub Bagian Persidangan,

#### Pasal 52

- (1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perundang-undangan dan Persidangan lingkup perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perundang-undangan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan lingkup perundang-undangan yang meliputi fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan bahan referensi kepustakaan lingkup perundang-undangan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Perundang-undangan dan Persidangan lingkup persidangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup persidangan;
  - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup persidangan;
- c. pelaksanaan kegiatan lingkup persidangan yang meliputi teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat, penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat, serta dokumentasi hasil persidangan atau rapat dan penyediaan bahan referensi kepustakaan lingkup persidangan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup persidangan.

#### Bagian Kedua

#### Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol

#### Pasal 54

- (1) Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD lingkup hubungan antar lembaga, humas dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup hubungan antar lembaga, humas dan protokol;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan antar lembaga, humas dan protokol;
  - c. pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas dan protokol;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup hubungan antar lembaga, humas dan protokol;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol membawahkan : Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, serta Sub Bagian Humas dan Protokol.

#### Pasal 55

- (1) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan antar lembaga;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan antar lembaga;
  - c. pelaksanaan lingkup hubungan antar lembaga yang meliputi fasilitasi hubungan kerjasama DPRD dengan instansi pemerintah,
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan antar lembaga.

#### Pasal 56

- (1) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol lingkup humas dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup humas dan protokol;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup humas dan protokol;
  - c. pelaksanaan lingkup humas dan protokol yang meliputi penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD; serta pengaturan akomodasi tamu pimpinan dan anggota DPRD serta pemberian pelayanan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup humas dan protokol.

#### Bagian Ketiga

#### Bagian Umum

#### Pasal 57

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD lingkup tata usaha dan urusan dalam.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup tata usaha dan urusan dalam;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup tata usaha dan urusan dalam;
  - c. pelaksanaan lingkup tata usaha dan urusan dalam;
  - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan lingkup tata usaha dan urusan dalam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bagian Umum membawahkan : Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Urusan Dalam.

#### Pasal 58

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum lingkup tata usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata usaha;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata usaha;
  - c. pelaksanaan lingkup tata usaha yang meliputi penatausahaan naskah dinas, pengadministrasian keanggotaan DPRD, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penyiapan bahan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD;
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatausahaan.

#### Pasal 59

- (1) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum lingkup urusan dalam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup urusan dalam;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup urusan dalam;
  - c. pelaksanaan...



- c. pelaksanaan lingkup urusan dalam yang meliputi pengaturan dan pengelolaan perlengkapan, pelayanan tamu pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan sekretariat DPRD;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup urusan dalam.

Bagian Keempat

Bagian Keuangan

Pasal 60

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD lingkup keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi anggaran, perbendaharaan dan pembukuan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi anggaran, perbendaharaan dan pembukuan;
  - c. pelaksanaan lingkup pengadministrasian anggaran, perbendaharaan dan pembukuan;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggaran, perbendaharaan dan pembukuan..
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bagian Keuangan membawahkan : Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Pembendaharaan dan Pembukuan.

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan lingkup penyusunan anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup anggaran;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran;
  - c. pelaksanaan lingkup anggaran yang meliputi penyusunan rencana, pengajuan dan pengadministrasian anggaran DPRD;
  - d. evaluasi...

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggaran.

#### Pasal 62

- (1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan lingkup perbendaharaan dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan pembukuan;
  - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan pembukuan;
  - c. pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunan laporan keuangan;
  - d. pelaporan pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan.

#### BAB IV

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 63

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD dalam melaksanakan sebagian tugasnya berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB...

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
STAF AHLI WALIKOTA DAN  
TENAGA AHLI DPRD

Bagian Pertama  
Staf Ahli Walikota  
Pasal 64

- (1) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan dengan masing-masing bidang tugas :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan hukum;
  - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai perekonomian, keuangan daerah dan investasi;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan infrastruktur ;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai teknologi informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Walikota masing-masing mempunyai fungsi:
  - a. Pengkajian dan indentifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
  - b. Pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan;
  - c. Penganalisaan pokok permasalahan berdasarkan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Penyusunan kesimpulan, pertimbangan dan saran tindak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian..

Bagian Kedua  
Tenaga Ahli DPRD  
Pasal 65

Tenaga Ahli DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu DPRD dalam memberikan telaahan, kajian serta pertimbangan kepada DPRD dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 66

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi merupakan landasan kerja bagi seluruh Satuan Organisasi Sekretariat Daerah dan Satuan Organisasi Sekretariat DPRD yang wajib untuk dilaksanakan.

Pasal 67

Pengkoordinasian perangkat daerah sebagai salah satu fungsi masing-masing Asisten Daerah dalam membantu pelaksanaan fungsi Sekretaris Daerah akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- (1) Keputusan Walikota Bandung Nomor 325 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- (2) Keputusan Walikota Bandung Nomor 326 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 69

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR